



Salinan.

**PUTUSAN**

**NOMOR : 96 / PID / 2012 /PT.DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara —  
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
seperti tersebut di bawah ini dalam petrkara terdakwa : :-----

Nama lengkap : I NENGGAH MEGA YUSA alias JRO MEGA.  
Tempat Lahir : Tamanbali.  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 12 Mei 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Dadia, Desa Tamanbali, Kecamatan  
Bangli, Kabupaten Bangli.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan  
penahanan :-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan 14 Oktober 2012 dengan Tahanan Kota ;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan 07 Nopember 2012 dengan Tahanan Kota ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan 06 Januari 2013 dengan Tahanan Kota;-
4. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 dengan Tahanan Kota.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 dengan Tahanan Kota. ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum .;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 86 / Pid.B / 2012 / PN.Bli dalam perkara tersebut di atas. ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2012 Nomor : REG.PERK : PDM – 20 / BNGLI / 09 / 2012 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa I NENGAH MEGA YUSA Als. JRO MEGA pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Pebruari 2012, bertempat Simpang tiga jalan raya Tamanbali menuju Desa Tulikup Banjar Tamanbali Desa Tamanbali Kec./Kab. Bangli dan di jalan raya dusun Siladan depan kuburan banjar Siladan Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan kekerasan dengan suatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan kepada orang itu sendiri yaitu saksi I PUTU WIKEN WARDHANA atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Bermula ketika korban I PUTU WIKEN WARDHANA sedang mengendarai sepeda motor dan melintasi jalan raya Tolikup menuju tamanbali, setelah tiba di sebelah timur kuburan Banjar Jelelo korban melihat terdakwa I NENGAH MEGA YUSA Als. JRO MEGA dan KADEK ADITYA ALS. DEK TA (terdakwa dalam berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) yang sedang duduk diatas kendaraanya disebelah kanan jalan, dan ketika korban melintasi terdakwa I NENGAH MEGA YUSA Als. JRO MEGA dan KADEK ADITYA ALS. DEK TA (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian terdakwa I NENGAH MEGA YUSA Als. JRO MEGA melempari korban dengan menggunakan kayu namun tidak mengenai korban dan korban tetap mengendarai kendaraan kearah utara, setibanya di Pertigaan jalan Raya tamanbali korban dihentikan oleh terdakwa I NENGAH MEGA YUSA Als. JRO MEGA, kemudian KADEK ADITYA ALS. DEK TA (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendekati korban dan bertanya dengan mengucapkan kata-kata " nak ngudiang gruang-grueng apa maksune " yang artinya mengapa gruang grueng apa maksudnya dan korban jawab " sing ada tyang gruang grueng, yen tyang pelih tyang ngidih pelih " yang artinya tidak ada gruang-gruaeng kalau saya salah saya minta maaf, kemudian korban dipukul dengan menggunakan sepotong kayu kearah kepala korban yang masih memakai helm sebanyak 10 kali oleh KADEK ADITYA ALS. DEK TA (terdakwa dalam berkas perkara lain) sambil mengucapkan kata-kata " kaden sing dingeh " yang artinya dikira tidak didengar, setelah itu terdakwa I NENGAH MEGA YUSA Als. JRO MEGA mengucapkan kata-kata sama seperti yang diucapkan dan KADEK ADITYA ALS. DEK TA (terdakwa dalam berkas perkara lain) sambil mengarahkan atau menodongkan pisaunya kearah leher korban sebanyak satu kali, dan korban juga menjawab sambil minta maaf seperti jawaban korban tersebut diatas, kemudian KADEK ADITYA ALS. DEK TA (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengucapkan kata-kata " apa tolih cai busan" yang artinya apa yang kamu lihat tadi, kemudian korban jawab " tyang nak nolih kerane ada anak nyabat bli " yang artinya saya melihat tadi karena ada orang yang melempari saya Bli, kemudian terdakwa I NENGAH MEGA YUSA Als. JRO MEGA kembali mengarahkan dan menodongkan pisaunya kearah mulut korban sambil mengucapkan kata-kata " apa nyabat-nyabat " yang artinya apa melempar-melempar, kemudian KADEK ADITYA ALS. DEK TA (terdakwa dalam berkas perkara lain) meleraai sambil menarik tangan kanan terdakwa I NENGAH MEGA YUSA Als. JRO MEGA yang sedang memegang sebilah pisau, beberapa saat kemudian korban diberikan untuk melanjutkan perjalanan namun terdakwa I NENGAH MEGA YUSA Als. JRO MEGA dan KADEK ADITYA ALS. DEK TA (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendahului menjalankan kendaraanya kearah utara, saat diperjalanan KADEK ADITYA ALS. DEK TA (terdakwa dalam berkas perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) bertanya "uli dija ci" yang artinya dari mana asalmu dan korban jawab "tyang nak uli joh bli, tyang ngidih pelih" yang artinya saya dari jauh bli saya minta maaf, setelah tiba disebelah timur kuburan Banjar Siladan korban kembali dihentikan lagi oleh terdakwa I NENGAH MEGA YUSA Als. JRO MEGA dan KADEK ADITYA ALS. DEK TA (terdakwa dalam berkas perkara lain), setelah korban berhenti terdakwa I NENGAH MEGA YUSA Als. JRO MEGA yang saat itu masih membawa sebilah pisaunya dan KADEK ADITYA ALS. DEK TA (terdakwa dalam berkas perkara lain) masih membawa kayunya kemudian terdakwa I NENGAH MEGA YUSA Als. JRO MEGA mendekati dan menantang korban untuk di ajak berkelahi namun ajakan tersebut korban tolak sekaligus minta maaf, setelah beberapa kali korban minta maaf dan kebetulan ada kendaraan sepeda motor yang melintas dari arah utara barulah korban diberikan melanjutkan perjalanan ;-----

-----Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa terancam jiwanya setelah di todong dengan sebilah pisau kecil oleh terdakwa JERO MEGA dan perbuatan terdakwa tersebut sangat tidak menyenangkan ;-----

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Nopember 2012 Nomor : REG.PERK : PDM – 20 / BNGLI / 09 / 2012 terdakwa telah dituntut sebagai beriku : -----

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH MEGA YUSA ALS. JRO MEGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan dengan suatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan kepada orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum", sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 86 / Pid.B / 2012 / PN.Bli. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa I NENGAH MEGA YUSA alias JRO MEGA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I NENGAH MEGA YUSA alias JRO MEGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 21 Nopember 2012 sebagaimana ternyata dari akte permintaan banding Nomor : 13 / Akte Pid / 2012 / PN.Bli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2012. ;-----

-----Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 86 / Pid.B / 2012 / PN.Bli. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2012 Nomor : W24-U8 / 757 /  
PI.03.03 / XI / 2012.;-----

-----Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa ternyata terdakwa tidak menyerahkan memori banding namun walaupun demikian karena memori banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permohonan banding, tapi merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemohon banding untuk menjelaskan atau mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka perkara ini akan tetap diperiksa ulang dan diputus oleh Pengadilan Tinggi.;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara atau turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 86 / Pid.B / 2012 / PN.Bli. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 86 / Pid.B / 2012 / PN.Bli. yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut sudah dipandang cukup adil oleh karena terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;-----

-----Mengingat : -----

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).;
2. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.;-----
3. Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.;-----

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa.;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 86 / Pid.B / 2012 / PN.Bli. yang dimintakan banding.;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2013** oleh kami **I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan **SONHAJI, SH** dan **HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 96 / Pen.Pid / 2012 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2013** diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **NI WAYAN SADIASIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**SONHAJI, SH.**

ttd.

**HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

**I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**NI WAYAN SADIASIH, SH.**

Untuk Salinan Resmi,

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar.

**A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.**

NIP. 040041247.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)